

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis penulis maka kesimpulan yang penulis tarik dalam permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan Viktimologis Tindakan Main Hakim Sendiri Terhadap Perilaku Menyimpang Dikaitkan Dengan Kitab Undang-Undang Acara Pidana Dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana” akan dijelaskan sesuai dengan rumusan masalah yang ada dibawah ini yaitu:

A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindakan Main Hakim Sendiri Terhadap Perilaku Menyimpang Dikaitkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

1. Hal pertama adalah terdapat kurangnya kesadaran hukum oleh masyarakat. Kurangnya kesadaran hukum tersebut berupa kurangnya sifat inisiatif dari masyarakat untuk mengetahui hal-hal apa saja yang dilarang dan diperbolehkan oleh hukum yang berlaku. Sifat rendahnya kesadaran terhadap hukum tersebut yang membuat banyaknya kasus tindakan main hakim sendiri yang terjadi setiap tahunnya. Masyarakat yang tidak memiliki wawasan mengenai hukum menyebabkan tidak diketahuinya pula akibat apa yang akan didapatkannya apabila melakukan tindakan yang bersifat melawan hukum sendiri tersebut.
2. Hal kedua yang menjadi kesimpulan penulis dalam rumusan masalah pertama ini adalah mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan yang berlaku dalam hukum positif khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana belum mengatur secara khusus mengenai tindakan main hakim sendiri sehingga menimbulkan adanya kesulitan dalam mengidentifikasi dan merumuskan secara jelas tindakan main hakim sendiri tersebut baik secara subjek, objek bahkan sanksinya tersendiri. Dengan adanya kekosongan dalam pengaturan mengenai tindakan main hakim sendiri tersebut maka dapat terlihat bahwa tidak terwujud dan tidak tercapainya tujuan hukum yaitu menjamin kepastian hukum bagi masyarakat.

3. Hal ketiga adalah mengenai aparat penegak hukum. Dapat terlihatnya dengan sampel data yang penulis berikan dalam BAB III bahwa penyelesaian terhadap kasus tindakan main hakim sendiri mayoritasnya hanya melalui jalur perdamaian sehingga tidak jelasnya penegakan hukum terhadap pelaku tindakan main hakim sendiri tersebut. Hal tersebut mendukung pula para pelaku tindakan main hakim sendiri untuk tetap melakukan hal tersebut karena mengetahui bahwa pada akhirnya hanya akan ditempuh dengan jalur damai. Dalam hal tersebut sangat merugikan pihak dari korban yang hak-haknya dirampas dan tidak dipulihkan kembali. Bersesuaian pula dengan adanya faktor-faktor viktimisasi berdasarkan teori *left realism* yaitu mengenai kontrol sosial oleh aparat penegak hukum. Dengan lemahnya aspek ini, maka akan meningkatnya viktimisasi yang terjadi.

B. Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Perilaku Menyimpang Atas Tindakan Main Hakim Sendiri Dikaitkan Dengan Aspek Viktimologi

1. Hal pertama adalah bahwa pelaku perilaku menyimpang yang posisinya menjadi korban dalam tindakan main hakim sendiri terkadang tidak mengetahui upaya hukum apa yang dapat dilakukannya. Dalam halnya melakukan upaya hukum, pelaku perilaku menyimpang yang posisinya adalah korban tidak dapat melakukan tuntutan terhadap pelaku main hakim sendiri melewati prosedur sesuai dengan hukum acara pidana yang ada ataupun melalui alternatif lain sesuai dengan hukum yang berlaku yaitu melalui lembaga-lembaga yang menangani mengenai korban dalam suatu tindak pidana yaitu seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) karena kurangnya pengetahuan.
2. Hal kedua adalah dalam ketidaktahuan adanya upaya preventif yang dimana pelaku perilaku menyimpang yang memiliki posisi sebagai korban tidak dapat menghindari tindakan main hakim sendiri tersebut dengan beberapa cara karena kurangnya kesadaran tersebut. Padahal, ada beberapa upaya preventif yang dapat dilakukan oleh korban salah satunya adalah harus memiliki edukasi yang luas terhadap hukum yang ada. Dengan adanya edukasi yang luas mengenai hukum yang ada maka akan membuat pihak korban yaitu pelaku perilaku menyimpang, terhindar dari tindakan-

tindakan pemberian sanksi oleh masyarakat yang salah satunya adalah main hakim sendiri, yang dimana tindakan tersebut merupakan hal yang bertentangan dengan hukum positif yang berlaku khususnya hukum acara pidana yang ada. Sehingga dengan dimilikinya edukasi tersebut, korban dapat melakukan pembelaan terhadap dirinya sendiri agar terbebas dari tindakan main hakim sendiri. Upaya preventif kedua yang dapat dilakukan oleh korban adalah bersosialisasi dengan masyarakat setempat. Dengan bersosialisasi maka akan terjalinnya tali pertemanan, kekerabatan maupun kekeluargaan yang ada dengan masyarakat setempat, sehingga menurut penulis hal tersebut akan meminimalisir terjadinya pemberian sanksi yang berlebihan seperti main hakim sendiri oleh masyarakat. Oleh karenanya pula korban dapat terhindar dari adanya tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat setempat. Hal ketiga adalah berhubungan dengan bersosialisasi dengan masyarakat setempat, hal lain yang dapat diperoleh dari adanya proses bersosialisasi tersebut adalah korban dapat mengetahui, mempelajari dan menghormati norma-norma selain hukum yang ada dalam masyarakat setempat. Sehingga dengan informasi yang diketahui dari adanya proses bersosialisasi tersebut, akan menjauhkan korban dari pelanggaran terhadap norma-norma masyarakat setempat, sehingga dapat menjauhkan diri pula dari adanya pemberian sanksi berlebihan oleh masyarakat setempat berupa main hakim sendiri.

5.2 Saran

Berdasarkan analisis dan kesimpulan yang sudah penulis sampaikan, maka penulis akan memberikan saran sesuai dengan analisis dan kesimpulan yang penulis telah sampaikan sebelumnya. Saran akan diberikan sesuai dengan tiap-tiap rumusan masalah yang ada yaitu:

A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindakan Main Hakim Sendiri Terhadap Perilaku Menyimpang Dikaitkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

1. Mengenai kesadaran hukum oleh masyarakat bahwa kiranya diharapkan agar segala aspek membantu agar tercapainya kesadaran hukum yang tinggi oleh masyarakat. Aspek tersebut baik dari kalangan masyarakat umum maupun pemerintah. Pemerintah dapat melakukan sosialisasi hukum kepada masyarakat-masyarakat yang kiranya tidak tergapai atas informasi yang diperlukan. Contohnya: Desa-desa yang berada jauh dari perkotaan dan lain sebagainya. Penanaman moral atas wajibnya kesadaran hukum yang tinggi pula dapat dilakukan sejak dini dengan mengadakan mata pelajaran baik dari tingkat sekolah dasar sampai instansi perguruan tinggi yang dimana para guru berperan penting pula sebagai non-pemerintah agar dapat menanamkan pendidikan tersebut kepada setiap murid yang ada.
2. Perlu agar dibuatnya peraturan perundang-undangan yang lebih mendasari nilai-nilai Pancasila khususnya yang mengatur mengenai keadilan. Agar tercapainya hal tersebut tentunya diperlukan kesadaran yang mendalam oleh para pembuat hukum dalam hal mengenai identitas hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Gebrakan tersebut perlunya dilakukan seperti yang terjadi dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang dimana memperbaharui bahkan menambahkan pasal yang baru dalam hal menanggapi adanya masalah-masalah baru yang terjadi. Hal tersebut perlu menjadi sesuatu yang diperhatikan oleh para pembuat undang-undang, agar tetap terjaminnya kesejahteraan bagi rakyatnya.
3. Perlunya pemahaman yang lebih tinggi pula oleh para aparat penegak hukum, khususnya yang ada di pengadilan dalam memutus setiap permasalahan yang ada. Hal tersebut tentunya berhubungan dengan produk hukum yang dibuat oleh para pembuat undang-undang, tetapi perlunya ada mentalitas yang tinggi oleh aparat penegak hukum pula seperti jaksa, hakim dan lain sebagainya dalam pengadilan dalam menjunjung keadilan yang setinggi-tingginya bagi pihak yang berperkara. Kesadaran ataupun mentalitas tersebut harus dikembangkan pula mengikuti dengan perkembangan zaman modern ini.

B. Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Perilaku Menyimpang Atas Tindakan Main Hakim Sendiri Dikaitkan Dengan Aspek Viktimologi

1. Perlunya kesadaran hukum yang tinggi pula oleh korban dalam hal mengetahui upaya-upaya hukum apa yang dapat ditempuhnya. Hal tersebut berhubungan erat dengan adanya pemahaman terhadap hukum yang tinggi. Pentingnya pemahaman tersebut agar korban dapat melakukan upaya hukum, sehingga tidak terenggutnya hak-hak sebagai korban. Lembaga alternatif lainnya pula seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) diharapkan agar lebih sigap dalam mengumpulkan informasi dan data perihal adanya korban-korban yang terenggut hak-haknya. Dalam kata lain, perlu adanya inisiatif oleh lembaga-lembaga alternatif tersebut dalam menanggulangi hal tersebut, mengingat lembaga alternatif tersebut bergerak dalam hal melindungi para korban yang terenggut hak-haknya secara hukum.
2. Perlunya peningkatan edukasi mengenai hukum dan mengenai masyarakat yang luas oleh korban berhubungan dengan upaya preventif sebagai upaya alternatif yang dapat dilakukan oleh korban. Penedukasian tersebut dapat menghindarkan subjek dari adanya tindakan main hakim sendiri dan menghindarkan dari terenggutnya hak-hak korban. Hal ini pula berhubungan dengan tingginya kesadaran hukum oleh pelaku perilaku menyimpang yang memiliki posisi sebagai korban agar tidak terulangnya kejadian serupa di keadaan yang mendatang, sehingga menciptakan kesejahteraan dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Buku

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 2002.

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (legisprudence) Cetakan ke-1*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2009.

Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996.

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Yarsif Watampone, 2005.

Andrew Karmen, *Crime Victims an Introduction To Victimology*, Boston: Cengage Learning, 2016

Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1993.

Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011.

Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Infomasi (CyberCrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Jakarta: Rajawali Press, 2012

C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

Carlos Fernandez, *International Law of Victims*, London: Springer, 2012

Dikdik M. Arief Mansur, Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*, Jakarta: Raja Grafindo, 2007.

- E. Utrecht. *Hukum Pidana I*. 1989.
- Fernando M. Manulang, *Menggapai Hukum Berkeadilan: Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Jakarta: Buku Kompas, 2007.
- Frank E. Hagan, *Pengantar Kriminologi Teori Metode dan Perilaku Kriminal*, Jakarta: Kencana, 2013
- G. Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2018
- H. Salim HS, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2010.
- H.R Otjie Salman S, *Filsafat Hukum (Perkembangan dan Dinamika Masalah)*, Bandung: PT. Aditama, 2010.
- Hugo Reading, *Kamus-Kamus Ilmu Sosial*, Jakarta: Rajawali, 1986.
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara: Buku 1 Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, Jakarta: Sinar Harapan, 2004.
- J.E. Sahetapy, *Bungai Rampai Viktimisasi*, Bandung: Eresco, 1995.
- Jo Goodey, *Victims and Victimology-Research, Policy and Practice*, Edinburg: Pearson Education Limited, 2005
- Joshua Sitompul, *Cyberspace Cybercrime Cyberlaw*, Jakarta: Tatanusa, 2012
- Kamanto Sunarto, *Sosiologi Dengan Pendekatan Membumi*, Jakarta: Erlangga, 2007.
- L.J., Van Apeldoorn. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita. 2004.
- Leah E. Diagle, *Victimology- The Essentials*, Los Angeles: Sage Publication, 2018.
- Lili Rasjidi, I.B Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.
- Lili Rasjidi, Ira Thania, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: Citra Aditya, 2004.
- Lili Rasjidi, *Dinamika Situasi Kondisi Hukum Dewasa Ini dari Persepektif Teori Dan Filosofikal*, Bandung: Citra Aditya. 2009.
- Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Maya Indah S, *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Jakarta: Kencana, 2014.

- Mochtar Kusumaatmadja, B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkung Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Alumni, 2009
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2012.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan II. Semarang: Badan Penerbit Universitas Dipenogoro. 2002.
- Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Robert Lilly, Francis Cullen, Richard A, *Criminological Theory: Context and Consequences*, London: SAGE Publications, 2007
- Ronal L. Akers, Cristine S, *Criminology Logical Technologies*, Los Angeles: Roxburg Publishing, 2004
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum: Cetakan Kedelapan*, Banung: Citra Adirya Bakti, 2014
- Setiyono, *Menghadapi Kasus Pidana*, Cibubur: Raih Asa Sukses, 2010
- Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo, 1990.
- Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Sudarto. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto. 1990.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2010.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta:Rineka Cipta. 2002.
- Taufik Makaro, Suharsil, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004

Jurnal

- A. Alif Manaongi, *Tinjauan Viktimologis Terhadap Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Kepolisian Sektor Panakukang Makassar*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Tanpa Tahun

- A. Josias Simon Runturambi, *Makna Kejahatan dan Perilaku Menyimpang dalam Kebudayaan Indonesia*, Staf Pengajar Departemen Kriminologi FISIP UI, 2017.
- Aidul Fitriadi Azhari, *Negara Hukum Indonesia : Dekolonisasi dan Rekonstruksi Tradisi*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012
- Anonim, *Persekusi Menurut Hukum Pidana*, Jurnal IAIN Tulungagung, Tanpa Tahun
- Anonim, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Main Hakim Sendiri*, Jurnal Universitas Pasundan, Tanpa Tahun
- Bintara Sura Priambada, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana Tentang Kepentingan Korban*, Jurnal Media Neliti, Tanpa Tahun
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian*. Media Press Semarang, 2007.
- Eddy O.S. Hiraiej, *Definisi Hukum Pidana, Pembagian Hukum Pidana & Definisi, Objek, Dan Tujuan Ilmu Hukum Pidana*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Terbuka Jakarta, Tanpa Tahun
- Fence M. Wantu, *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 Nomor 3, 2012
- Gamal Abdul Nasir, *Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang, 2017
- Iskandar Wibawa, *Implementasi Asas Kepastian Hukum Yang Berkeadilan Berdasar Cita Hukum Bangsa Indonesia*, Jurnal IAIN Kudus, Tanpa Tahun
- Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, Jurnal Pengadilan Negri Gunung Sitoli, Tanpa Tahun
- Mudzakir, *Posisi Hukum Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Hukum Universitas Indonesia, 2016
- Satochid Kartanegara. *Hukum Pidana, Bagian Satu*. Balai Lektur Mahasiswa, Tanpa Tahun
- Suardi Sagama, *Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan*, Jurnal Pemikiran Hukum Islam, 2016

Suyato, *Perilaku Menyimpang Dalam Perspektif Sosiologis*, Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, Tanpa Tahun

Yullia Mintan, *Keadilan Dalam Berpolitik*, Jurnal STKIP Widya Yuwana, Tanpa Tahun

Sumber Lain

Anonim. *Terpergok Mesum, Seorang Wanita Diarak Tanpa Pakai Baju, Polisi : Sudah Diperingatkan, Tapi Mesum Lagi*. <https://aceh.tribunnews.com/2020/09/04/fakta-kasus-wanita-diarak-tanpa-baju-karena-mesum-dinikahkan-hingga-polisi-buru-penyebar-video>. Diakses pada tanggal 10 November 2020, pukul 13:15 WIB

Anonim, *Perilaku Menyimpang*. <http://digilib.iainkendari.ac.id/885/3/BAB%20II.pdf>. Diakses pada tanggal 31 Maret 2021 pukul 18:02 WIB

Aridho Pamungkas. *Menunggu Jaminan Kepastian Hukum*. <https://investor.id/opinion/menunggu-jaminan-kepastian-hukum>. Diakses pada tanggal 10 November pukul 14:36 WIB

Bintara Sura Priambada, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana Tentang Kepentingan Korban*. <https://media.neliti.com/media/publications/220781-viktimologi-dalam-sistem-peradilan-pidan.pdf>. Diakses pada tanggal 7 April 2021 pukul 23:13 WIB

Harits Tryan Akhmad, *Sosiolog Sebut Tiap Tahun Angka Aksi Main Hakim Sendiri Alami Peningkatan*. <https://nasional.kompas.com/read/2013/04/07/15284191/lsi.30.persen.publik.setuj.u.main.hakim.sendiri>. Diakses pada tanggal 5 Juni 2021 pukul 14:15 WIB.

Idham Khalid, *Kronologi Pembakaran Rumah Kakek Dituduh Dukun Santet Korban Diintai 2 Orang Bertopeng*. <https://regional.kompas.com/read/2020/09/03/15433131/kronologi-pembakaran-rumah-kakek-dituduh-dukun-santet-korban-sempt-diintai?page=all>. Diakses pada tanggal 3 Juni 2021 pukul 12:41 WIB.

- Kartika Febriyanti, *Pidana Bagi Pelaku Main Hakim Sendiri*.
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4ec445fc806be/pidana-bagi-pelaku-main-hakim-sendiri/>. Diakses pada tanggal 18 Januari 2021 pukul 12.54 WIB
- M. Naufal Fileindi, *Asas Legalitas, Kebebasan Hakim, Menafsirkan Hukum, dan Kaidah Yurisprudensi*.
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt514810646f40f/asas-legalitas--kebebasan-hakim-menafsirkan-hukum--dan-kaidah-yurisprudensi>.
Diakses pada tanggal 22 Maret 2021 pukul 16:40 WIB
- Pahrul Roji. *Pasangan Kekasih Korban Persekusi di Cikupa Trauma*.
<https://www.medcom.id/nasional/metro/yKXVQ5Db-pasangan-kekasih-korban-persekusi-di-cikupa-trauma>. Diakses pada tanggal 10 November 2020 pukul 13:24 WIB
- Pengadilan Negeri Karanganyar, *Main Hakim Sendiri di Masyarakat*. <https://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/994-main-hakim-sendiri-di-masyarakat>. Diakses pada tanggal 31 Maret 2021 pukul 17:38 WIB
- Sabrina Asril, *LSI: 30 Persen Publik Setuju Main Hakim Sendiri*.
<https://nasional.kompas.com/read/2013/04/07/15284191/lsi.30.persen.publik.setuju.main.hakim.sendiri>. Diakses pada tanggal 5 Juni pukul 14:24 WIB.
- Sonny Pungus, *Teori Tujuan Hukum*. <http://sonny-tobelo.com/2010/10/teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan.html>. Diakses pada tanggal 31 Maret 2021 pukul 18:14 WIB
- Taufiqurrohman, *Kemenkumham : Persekusi Sama Saja Main Hakim Sendiri*.
<https://www.liputan6.com/news/read/2980576/kemenkumham-persekusi-sama-saja-main-hakim-sendiri>. Diakses pada tanggal 10 November pukul 15:19 WIB

OUTLINE

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Rumusan Masalah
3. Tujuan Penelitian
4. Manfaat Penelitian
 - 4.1 Manfaat Teoritis
 - 4.2 Manfaat Praktis
5. Tinjauan Pustaka Sementara
6. Metode Penelitian
7. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN TEORITIS MENGENAI TUJUAN HUKUM, ASAS LEGALITAS, KETENTUAN MENGENAI TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI DAN PERILAKU MENYIMPANG DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA, DAN TEORI VIKTIMOLOGIS

1. Indonesia Sebagai Negara Hukum
 - 1.1 Tujuan Hukum
 - 1.2 Keadilan
 - 1.3 Kepastian Hukum
 - 1.4 Kemanfaatan
2. Asas Legalitas
 - 2.1 Pengertian Asas Legalitas
 - 2.2 Penerapan Asas Legalitas dalam Hukum Positif Indonesia
3. Tindakan Main Hakim Sendiri
 - 3.1 Pengertian Main Hakim Sendiri
 - 3.2 Main Hakim Sendiri dalam Hukum Positif Indonesia
4. Perilaku Menyimpang

4.1 Pengertian Perilaku Menyimpang di Indonesia dan Faktor Yang Mempengaruhi

5. Viktimologis

5.1 Pengertian Viktimologis

5.2 Penerapan Viktimologis dalam Hukum Positif Indonesia

BAB III TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI YANG DILAKUKAN OLEH KELOMPOK ORANG ATAU MASSA TERHADAP PELAKU PERILAKU MENYIMPANG

1. Kasus A

2. Kasus B

3. Data Penegakan Hukum Tindakan Main Hakim Sendiri Terhadap Perilaku Menyimpang

BAB IV ANALISIS TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI TERHADAP PELAKU PERILAKU MENYIMPANG

d. Penegakan Hukum Pidana Pelaku Tindakan Main Hakim Sendiri Terhadap Perilaku Menyimpang Dikaitkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

e. Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Perilaku Menyimpang Atas Tindakan Main Hakim Sendiri Dikaitkan Dengan Aspek Viktimologi

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

2 Kesimpulan

3 Saran